



ETIKA DAN KODE ETIK TENAGA NON EDUKATIF



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah, Swt atas Rahmad Nya dan Karunia, serta atas telah selesainya Peraturan Rektor Nomor 22 dan 23 tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif dan Non edukatif periode 2020 - 2024 ini secara utuh. Peraturan Rektor tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif dan Non Edukatif disajikan dalam 2 bagian. Bagian I menjelaskan peraturan Rektor Nomor 22 tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif. Tenaga Non eduktif ini merujuk kepada pegawai Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) yang berstatus pegawai tetap ataupun pegawai kontrak. Bagian II menjelaskan peraturan Rektor Nomor 23 tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif. Tenaga Edukatif ini merujuk pada dosen UMMY baik dosen tetap, dosen PNSdPK, dan Dosen Luar Biasa.

Peraturan Rektor tentang Etika dan Kode Etika Tenaga Non Eduktif dan Tenaga Edukatif ini dimaksudkan sebagai pedoman berperilaku, berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Tenaga Non Edukatif dan Edukatif UMMY, Solok dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berorganisasi di lingkungan UMMY, untuk membantu Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan pelayanan prima terhadap mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Selain itu, penerbitan peraturan Rektor ini bertujuan untuk menjaga nama baik Universitas dimata masyarakat lokal dan nasional.

Terwujudnya Peraturan Rektor ini tidak terlepas dari peran semua pihak. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait atas selesainya peraturan ini.

Solok, 1 November 2020
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.
NIP. 196209241989101001

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.

Wakil Penanggung Jawab : Dr. Renfi Yeni, M.P.

Ketua Tim Penyusun : Dr. Zona Rida Rahayu, M.Pd.

Anggota Tim : Dr. Tri Astuti, S.Pt. MP

Dr. Wahyu Indah Mursalini, M.M

Dr. Jeprimansyah, S.Kom M.Kom

Drs. Irwan Hanafi, M.Si

Dian Febrianti, S.E.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
Peraturan Rektor	iv
BAB I Tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif UMMY Solok	1
BAB II Ketentuan Umum	2
BAB III Etika dan Kode Etik	3
BAB IV Maksud dan Tujuan	3
BAB V Ruang Lingkup	4
BAB VI Tugas dan Kewajiban Tenaga Non Edukatif	8
BAB VII Larangan Tenaga Non Edukatif.....	9
BAB VIII Bentuk Sanksi	10
BAB VIII Penutup.....	12

Norma tentang akademik dan non akademik



**YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

Kampus I : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Solok Telp. (0755) 324264
Kampus II : Jl. Raya Koto Baru No. 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Telp. (0755) 20127

PERATURAN REKTOR
NOMOR: 22 TAHUN 2020

TENTANG
ETIKA DAN KODE ETIK TENAGA NON EDUKATIF
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN, SOLOK

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 12 TAHUN 2016 TENAGA
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UMMY, SOLOK

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN, SOLOK

- Mengingat : a. Bahwa Tenaga Non Edukatif adalah pegawai yang ditempatkan sebagai tenaga penunjang pelaksanaan kegiatan Akademik dan di luar kegiatan akademis.
- b. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga Non Edukatif diperlukan adanya etika dan kode etik.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok.
- Menimbang : 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
- 4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0003774, tanggal 02 Februari 2019 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Mahaputra Muhammad Yamin Sarjana Hukum.
- 5 Akta Notaris H. Khamisli, SH Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Mahaputra Professor Muhammad Yamin Sarjana

- SK : 057/Kpts/SK-UMMY/IX/2019 dan Tentang Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Tahun 2019
- 7 Peraturan Yayasan Nomor. 06 tahun 2020 tentang revisi peraturan Yayasan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Peraturan Kepegawaian Tahun 2020
 - 8 Program Kerja Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Periode 2019-2023
 9. Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang tugas dan tanggung Jawab Pejabat Struktural dan Tenaga Kependidikan Lingkungan UMMY, Solok
 10. Peraturan Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Non Akademik Universitas Mahaputra Muhammad Yamin periode 2020-2024

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

Pertama :

Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok

Kedua :

Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok untuk seluruhnya diberlakukan dan dipatuhi di Lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 1 Oktober 2020

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.

NIP. 196209241989101001

Tembusan :

1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum
2. Arsip

BAB I
ETIKA DAN KODE ETIK TENAGA NON EDUKATIF
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN, SOLOK

MUKADIMAH

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok adalah Perguruan Tinggi yang terdiri dari berbagai bidang ilmu yang mempunyai visi menjadi universitas unggul dan berkualitas dengan lulusan yang beriman dan bertaqwa, cerdas dan terampil, mandiri serta mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2031. Memandang perlu untuk membuat Etika dan Kode Etik bagi Tenaga Non Edukatif sebagai dasar berperilaku dan menjalankan aktivitas pelayanan prima kepada semua sivitas akademika. Atas dasar itu Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok perlu memiliki Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya.

Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku, berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan UMMY Solok dalam aktivitas-aktivitasnya yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berintegrasi di lingkungan UMMY, Solok untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok yang selanjutnya disingkat UMMY, Solok;
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UMMY, Solok.
- (4) Etika adalah serangkaian aturan tertulis mengenai prilaku kebaikan di dalam kehidupan kampus UMMY Solok, teristimewa yang berkaitan gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan berbentuk perbuatan.
- (5) Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan pedoman dalam berperilaku, bersikap, tingkah laku, dan bertindak bagi Tenaga Non Edukatif UMMY, Solok dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam lingkungan UMMY, Solok untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (6) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
- (7) Tenaga Non Edukatif adalah pegawai UMMY yang ditempatkan sebagai tenaga penunjang pelaksanaan kegiatan Akademik dan kegiatan Non akademik.
- (8) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili
- (9) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.

(10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMMY, Solok.

BAB III

ETIKA DAN KODE ETIK

Pasal 2

- (1) Tenaga Non Edukatif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggung jawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
- (2) Tenaga Non Edukatif wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UMMY, Solok Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UMMY, Solok.
- (3) Tenaga Non Edukatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Etika dan Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan UMMY, Solok ini.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif dimaksudkan sebagai pedoman berperilaku, berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Tenaga Non Edukatif UMMY, Solok dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berorganisasi di lingkungan UMMY, Solok untuk membantu Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Penyusunan, pedoman dan pelaksanaan Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif UMMY, Solok bertujuan untuk:

- (1) Membentuk Tenaga Non Edukatif UMMY, Solok yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat;
- (2) Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran UMMY, Solok
- (3) Meningkatkan profesionalisme Tenaga Non Edukatif UMMY, Solok
- (4) Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap mahasiswa untuk mengoptimalkan proses mengajar di UMMY, Solok.
- (5) Mengangkat harkat dan martabat Tenaga Non Edukatif UMMY, Solok

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Etika Tenaga Non Edukatif meliputi:

- (1) Etika terhadap diri sendiri;
- (2) Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- (3) Etika dalam berorganisasi;
- (4) Etika dalam bermasyarakat;

Pasal 6

Etika Tenaga Non Edukatif terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- (2) Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- (3) Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- (4) Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- (5) Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- (6) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- (7) Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 7

Etika Tenaga Non Edukatif terhadap sesama Tenaga Non Edukatif diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Saling menghormati sesama Tenaga Non Edukatif yang memeluk kepercayaan yang sama ataupun berbeda;
- (2) Menjalani kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Non Edukatif;
- (3) Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Non Edukatif;
- (4) Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- (5) Menghargai hasil karya sesama Tenaga Non Edukatif.
- (6) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas

Pasal 8

Etika Tenaga Non Edukatif dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- (2) Memegang teguh rahasia jabatan;
- (3) Memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan Rektor Nomor 1, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan dilungkungan UMMY Solok;
- (4) Bekerja secara sistematis yang sistemik, kreatif, inovatif dan visioner, serta efektif dan efisien;
- (5) Memberikan pelayanan prima kepada setiap mahasiswa, dosen, serta masyarakat;
- (6) Mematuhi disiplin jam kerja sesuai ketentuan;
- (7) Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Non Edukatif Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- (8) Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- (9) Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- (10) Memberikan penghargaan kepada Tenaga Non Edukatif yang berprestasi.

Pasal 9

Etika Tenaga Non Edukatif dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang ada ditengah-tengah masyarakat;
- (2) Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- (3) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- (4) Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- (5) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- (6) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- (7) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Kode Etik Tenaga Non Edukatif

Pasal 10

Etika umum Tenaga Non Edukatif:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Mendahulukan kepentingan Yayasan dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
- (3) Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalah gunakan wewenang jabatan.
- (4) Disiplin, jujur, tekun, ulet, bersemangat dan bertanggung jawab serta menghindari perbuatan tercela, asusila dan sejenisnya.
- (5) Tidak membawa putra/putri pada saat bekerja dilingkungan Yayasan /Universitas.
- (6) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Yayasan dan UMMY.
- (7) Menghormati sesama pegawai dan selalu berusaha memperingatkan teman sejawat yang melakukan tindakan tidak terpuji/ tercela, asusila dan sejenisnya.
- (8) Saling menghormati antara sesama pegawai dalam melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
- (9) Mendukung program pengembangan UMMY.

- (10)Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai pegawai. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (11)Bersikap terbuka terhadap perubahan dan peduli terhadap lingkungan.
- (12)Menjaga dan meningkatkan kegairahan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, efektif dalam memanfaatkan waktu serta bersikap produktif.
- (13)Menjaga kesehatan dan kebugaran agar selalu tampak semangat dalam melaksanakan tugas.
- (14)Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan jabatan.

Pasal 11

Etika Tenaga Non Edukatif dalam melaksanakan tugas:

- (1) Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu, yaitu dengan bekerja tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada.
- (2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, tanpa membedakan status sosial, agama, ras, suku dan diskriminasi lainnya.
- (3) Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja dan ruang kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya dari waktu ke waktu dan pengabdian masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang
- (6) Terbuka untuk menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggung jawab dan dapat menjadi tauladan di lingkungannya.
- (7) Menghargai pendapat orang lain, teliti, rendah hati dan selalu berhati-hati dalam mengemukakan pendapat.

Pasal 12

Etika Tenaga Non Edukatif dalam pergaulan di lingkungan kerja:

- (1) Selalu menjaga sikap menghormati/menghargai sesama pegawai dan sivitas akademik di lingkungannya.
- (2) Tata krama dalam pergaulan mengikuti etika yang berlaku dan secara umum dipandang wajar dan baik dalam masyarakat, baik yang menyangkut tingkah laku, bahasa pergaulan ataupun istilah /ungkapan dalam pergaulan masyarakat terpelajar.

Pasal 13

Etika Tenaga Non Edukatif dalam berpakaian:

- (1) Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya pada waktu pakaian tersebut dikenakan
- (2) Pakaian pegawai di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian pegawai yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Pakaian formal bagi pria adalah celana panjang dan kemeja serta sepatu formal. Pakaian formal wanita adalah rok dan blouse dan atau ditambah blazer, atau setelan celana panjang yang rapi.
- (4) Pakaian pegawai harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama menjalankan tugas.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA NON EDUKATIF

Pasal 14

Tugas dan kewajiban Tenaga Non Edukatif tertuang dalam peraturan Rektor Nomor 1, secara umum dapat dirujuk bahwa tugas dan tanggung jawab Tenaga Non Edukatif meliputi:

- (1) Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
- (2) Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- (3) Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.

- (4) Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- (5) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- (6) Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
- (7) Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- (8) Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- (9) Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
- (10) Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
- (11) Mengimplementasikan Visi dan Misi UMMY, Solok dan fakultas serta program studi;
- (12) Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
- (13) Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- (14) Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;
- (15) Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab
- (16) Bekerja dengan “Ketulusan Hati”.
- (17) Memberikan “Pelayanan yang baik, ramah dan menyenangkan”

BAB VII

LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, Tenaga Non Edukatif dilarang:

- (1) Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;

- (2) Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UMMY, Solok;
- (3) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- (4) Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
- (5) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik UMMY, Solok.

BAB VIII

BENTUKSANKSI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 Keputusan ini yang dilakukan oleh Tenaga Non Edukatif tidak tetap/Pegawai Kontrak UMMY, Solok dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.
- (4) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Ketua Badan Pengurus Yayasan Prof Mahaputra Muhammad Yamin Sarjana Hukum
 - b. Rektor UMMY
- (5) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Rektor UMMY, Solok dan atau Pengurus Yayasan Prof Mahaputra Muhammad Yamin Sarjana Hukum disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik;
- (6) Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor UMMY, Solok dan atau Pengurus Yayasan Prof Mahaputra Muhammad Yamin Sarjana Hukum.

Pasal 17

- (1) Sanksi administrasi, yaitu:
 - a. Peringatan lisan (tercatat).
 - b. Surat peringatan pertama: dengan jangka waktu berlakunya adalah 6 (enam) bulan.
 - c. Surat Peringatan Kedua: dengan jangka waktu berlakunya adalah 6 (enam) bulan.
 - d. Surat Peringatan ketiga: dengan jangka waktu berlakunya adalah 6 (enam) bulan.
 - e. Apabila pegawai tersebut melakukan pelanggaran kembali/ kesalahan lagi walaupun bentuk/ jenis pelanggaran /kesalahannya berbeda, kepada pegawai diberi peringatan tingkat berikutnya.
 - f. Surat peringatan yang diberikan untuk pelanggaran ringan tidak selalu berupa surat peringatan pertama atau kedua dan ketiga, tetapi dapat pula berupa peringatan pertama/terakhir, atau surat peringatan kedua/ terakhir, tergantung pertimbangan atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi Demosi adalah pemindahan pegawai dari pekerjaannya ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas yang lebih kecil dari pekerjaan semula dan begitu pula dengan kompensasi pengganjiannya. Demosi diberikan pada pegawai yang memiliki kinerja yang kurang baik atau buruk serta pegawai yang bermasalah sebagai sanksi hukuman.
 - a. Sanksi ganti rugi, yaitu apabila pelanggaran pegawai mengakibatkan kerugian bagi Yayasan.
 - b. Pengakhiran hubungan kerja
- (3) Sanksi skorsing ini diputuskan dalam rapat pimpinan universitas. Sanksi Skorsing diputuskan lebih lanjut dalam ketetapan Rektor. Selanjutnya, sanksi ini akan diteruskan kepada badan pengurus yayasan untuk persetujuan pelaksanaan sanksi tersebut.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
- (2) Pedoman Etika dan Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Tenaga Non Edukatif di lingkungan Akademi UMMY, Solok

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Non Edukatif ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 1 November 2020
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P
NIP. 196209241989101001